



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 23 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa berhubung dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Aldjazairia berkedudukan di Aldjazair, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
 - bahwa ASA BAFAGIH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ceylon berkedudukan di Colombo, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
 - bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat :
- Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
 - Surat Keputusan kami tanggal 14 September 1960 No.526/M tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Aldjazairia berkedudukan di Aldjazair;

Sdr. ASA BAFAGIH,

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ceylon berkedudukan di Colombo;

dengan tjabatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.
- pemindahan dan pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- Semua Departemen,
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,

5. Direktorat ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Direktorat Perdjalan,an,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Aldjazair,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(SUKARNO).